

MODEL IMPLEMENTASI PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN PENGHEMATAN PAJAK BADAN DI SALAH SATU KLINIK KAB. KEDIRI

Aprilya Wulandari¹, Sigit Puji Winarko², Andy Kurniawan³
Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri
aprilianisa1@gmail.com¹, sigitpuji@unpkediri.ac.id², andykurniawan@unp.ac.id³

Informasi artikel :

Tanggal Masuk: 7 Juli 2022 Tanggal Revisi: 10 Agustus 2022 Tanggal diterima: 10 September 2022

Abstract

The higher income affects the high taxes that must be paid, so this reason is the factor that causes the research to be carried out. The high tax payable depends on the nominal income and profit of the company. One of the strategies that entrepreneurs do is to implement tax management or tax planning. Therefore, the procedure that can be done to minimize the payment of Pph 21 permanent employees is by making tax planning and implementing the gross up method. The research carried out aims to calculate tax payments in order to get the lowest possible nominal by implementing tax planning through Pph 21 permanent employees and in accordance with applicable laws and regulations. The research carried out implements descriptive quantitative analysis. From the results of the research conducted, it was found that tax planning by replacing the burden of Pph 21 allowances borne by business entities into tax allowances with the gross up method can minimize taxes with a nominal value of Rp. 27,026,874. So that the cash from the tax savings can be used for other purposes such as business entity development.

Keywords: tax implementation, corporate tax, gross up method

Abstrak

Penghasilan yang semakin tinggi berpengaruh pada tingginya pajak yang harus dibayarkan, maka alasan inilah yang menjadi faktor penyebab riset dilakukan. Tingginya pajak terutang bergantung pada nominal perolehan penghasilan maupun laba perusahaan. Salah satu strategi yang dilakukan pengusaha adalah dengan mengimplementasikan manajemen perpajakan atau perencanaan pajak. Maka dari itu, tatacara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan pembayaran Pph 21 karyawan tetap yaitu dengan membuat perencanaan pajak dan mengimplementasi metode *gross up*. Riset yang dilakukan bertujuan untuk menghitung pembayaran pajak agar mendapatkan nominal yang serendah mungkin dengan mengimplemenasikan perencanaan pajak melalui Pph 21 karyawan tetap dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Riset yang dilakukan mengimplementasikan penganalisaan kuantitatif deskriptif. Dari hasil riset yang dilakukan didapatkan data yaitu perencanaan pajak dengan mengganti beban tunjangan Pph 21 yang di tanggung badan usaha ke dalam tunjangan pajak dengan metode *gross up* bisa meminimalkan pajak dengan nominal Rp. 27.026.874. Sehingga *Cash* hasil penghematan pajak tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain seperti pengembangan badan usaha.

Kata kunci: Implementasi pajak, Pajak Badan, Metode *gross up*

PENDAHULUAN

Tingkat daya saing suatu perusahaan dengan kompetitornya di era modern semakin tinggi. Sehingga menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya agar bisa bersaing dengan perusahaan lain. Seorang pengusaha akan berupaya untuk meminimalkan beban pajak. Setiap perusahaan yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) diwajibkan membayar pajak berupa PKP (Penghasilan Kena Pajak) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Nominal PKP yang dibayarkan tergantung dari penghasilan dan ketertiban membayar pajak. Agar PKP yang dibayarkan kecil maka, perusahaan harus tertib membayarkan pajak. Menurut Resmi, (2019), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat di paksakan), dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Untuk mengatasi beban pajak, perusahaan mempunyai cara tersendiri yaitu dengan menyusun *tax planning*. Hal ini dilakukan untuk melakukan manajemen dan merencanakan pajak agar tidak menjadi beban dikemudian hari saat tempo pembayaran pajak. Selain itu, upaya ini dilakukan untuk

memaksimalkan penghasilan melalui pengendalian, perencanaan hak dan kewajiban pajak dengan efisien dan efektif. Berdasarkan penjelasan dari Pohan, (2016) mengenai instrumen yang diperlukan untuk manajemen pajak (*tax management*) guna sebagai wadah penyampaian aspirasi setiap individu didalam perusahaan disebut dengan *tax planning*.

Klinik merupakan suatu organisasi yang bersifat padat karya, padat ilmu, padat teknologi, dan padat modal serta merupakan suatu rantai pelayanan kesehatan yang memiliki fungsi penyembuhan kesehatan, dimana fungsi ini dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Klinik merupakan salah satu unit yang mendapat pengenaan pajak badan, sehingga perencanaan pajak melalui Pph pasal 21 karyawan tetap menggunakan metode *gross up* merupakan strategi yang dapat di terapkan oleh Klinik Rawat Inap untuk menekankan pajak yang harus di bayar. Untuk itulah akuntansi Klinik Rawat Inap harus terapkan dengan karakter kompleksitas operasi yang dijalankan.

Sama halnya penelitian yang sudah di lakukan peneliti terdahulu terkait *tax planning* yang dijalankan oleh beberapa perusahaan. Penelitian Munawaroh, (2022) berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Karyawan Tetap Berdasarkan *Gross Up Method* Pada PT Taubah Jaya Abadi Di Tanjung Redeb. Dan hasil penelitiannya setelah diterapkan *Gross up Method* perusahaan bisa meminimalkan pengeluaran untuk membayar beban Pajak Badan sebesar Rp. 1.035.717. Penelitian lain oleh Usmani, (2019) tentang Perbandingan Metode Perencanaan Pajak Pph 21 (*Gross up Method* dan *Net Method*) Pada PT Dok Dan Perkapalan Kodza Bahari (Persero) Cabang Cirebon. Hasil penelitian tersebut perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Gross up Method* diperoleh *take home pay* sebagai pegawai akan bertambah sehingga tidak harus memikirkan kembali pemotongan PPH Pasal 21. Riset lain oleh Sutrisno, (2021) tentang Analisis Perhitungan Perbandingan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode Net Basis Dengan Metode *Gross up* Terhadap Pph Badan Pada PT. Anugrah Bangunjaya Abadi – Bekasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perhitungan menggunakan metode *Gross up* lebih efisien dibandingkan metode Net Basis dan metode *Gross up* akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik Karyawan maupun Perusahaan.

Sehingga dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan mengenai upaya yang dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak tetapi nominalnya masih dalam rentang ketentuan wajib pajak maka perlu dilakukan strategi dalam bertransaksi disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

METODE

Objek penelitian ini adalah salah satu Klinik yang ada di kabupaten Kediri. Riset yang dilakukan menggunakan sumber data sekunder dengan teknik penganalisaannya mengimplementasikan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan populasi bentuk data gaji karyawan dan laporan laba rugi tahun 2021 klinik tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan *interview* kepada pihak keuangan klinik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menambah tunjangan pajak pada laporan laba rugi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Metode wawancara diimplementasikan dalam riset ini untuk mendapatkan data dengan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber kepada divisi bagian keuangan Klinik dengan menanyakan apakah Klinik sudah menerapkan *tax planning* untuk meminimalkan pembayaran pajak badan atau belum. Dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa pembayaran laporan L/R fiskal pada Pph badan tidak boleh menjadi pembebanan atas laporan L/R Klinik yang dijelaskan dalam aturan Pph 21. Dari proses wawancara yang dilakukan, peneliti juga mendapatkkn data mengenai honor karyawan tetap beserta hasil pelaporan L/R perusahaan yang berguna sebagai data riset dan penunjang dalam penganalisaan data. Data honor karyawan tetap dalam rentang sebulan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini, yaitu :

Tabel 1
Data Gaji Karyawan Tetap Tahun 2021

No	Nama Karyawan	Gaji Pokok	Status
1	A	9.120.000	K/2
2	B	7.124.000	K/1
3	C	6.153.000	TK/3
4	D	5.126.000	K/0
5	E	6.128.000	K/0
6	F	6.712.000	TK/1
7	G	5.120.000	TK/0
8	H	5.510.000	TK/2
9	I	5.612.000	K/0
10	J	6.201.000	K/1
11	K	7.540.000	K/0
12	L	7.135.000	K/1
13	M	6.910.000	K/1
14	N	6.553.000	K/3
15	O	6.921.000	TK/0
16	P	7.270.000	TK/0
17	Q	12.480.000	K/2
18	R	10.829.000	K/2
19	S	10.480.000	TK/2
20	T	11.420.000	K/1
21	U	12.140.000	K/1
22	V	10.160.000	K/2
23	W	12.110.000	K/0
24	X	11.820.000	K/3
25	Y	9.810.000	K/0
26	Z	10.341.000	K/3
27	AB	11.092.000	K/0
28	CD	9.420.000	K/1
29	EF	12.098.000	K/2
30	GH	11.982.000	K/2

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan table 4.1, diketahui bahwa gaji tertinggi diperoleh karyawan atas nama Q dengan nominal gaji Rp. 12.480.000,- sedangkan gaji terendah di peroleh karyawan atas nama G dengan nominal gaji Rp. 5.120.000,-.

Tabel 2
Pph Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 2021

Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto Setahun	PKP	PPH21 Setahun	PPH 21 Sebulan
A	K/2	9.120.000	1.200.000	10.320.000	117.840.000	50.340.000	2.551.000	212.583
B	K/1	7.124.000	200.000	7.324.000	83.493.600	20.493.600	1.024.680	85.390
C	TK/3	6.153.000	200.000	6.353.000	72.424.200	4.924.200	246.210	20.518
D	K/0	5.126.000	200.000	5.326.000	60.716.400	2.216.400	110.820	9.235
E	K/0	6.128.000	200.000	6.328.000	72.139.200	13.639.200	681.960	56.830
F	TK/1	6.712.000	200.000	6.912.000	78.796.800	20.296.800	1.014.840	84.570
G	TK/0	5.120.000	200.000	5.320.000	60.648.000	6.648.000	332.400	27.700
H	TK/2	5.510.000	200.000	5.710.000	65.094.000	2.094.000	104.700	8.725
I	K/0	5.612.000	200.000	5.812.000	66.256.800	7.756.800	387.840	32.320
J	K/1	6.201.000	200.000	6.401.000	72.971.000	9.971.400	498.570	41.548
K	K/0	7.540.000	300.000	7.840.000	89.376.000	30.876.000	1.543.800	128.650
L	K/1	7.135.000	300.000	7.435.000	84.759.000	21.759.000	1.087.950	90.663
M	K/1	6.910.000	300.000	7.210.000	82.194.000	19.194.000	959.700	79.975
N	K/3	6.553.000	300.000	6.853.000	78.124.200	6.124.200	306.210	25.518
O	TK/0	6.921.000	300.000	7.221.000	82.319.400	28.319.400	1.415.970	117.998
P	TK/0	7.270.000	300.000	7.570.000	86.298.000	32.298.000	1.614.900	134.575
Q	K/2	12.480.000	1.200.000	13.680.000	158.160.000	90.660.000	8.599.000	716.583
R	K/2	10.829.000	1.200.000	12.029.000	138.348.000	70.848.000	5.627.200	468.933
S	TK/2	10.480.000	1.200.000	11.680.000	134.160.000	71.160.000	5.674.000	472.833
T	K/1	11.420.000	1.200.000	12.620.000	145.440.000	82.440.000	7.366.000	613.833
U	K/1	12.140.000	1.200.000	13.340.000	154.080.000	91.080.000	8.662.000	721.833
V	K/2	10.160.000	1.200.000	11.360.000	130.320.000	62.820.000	4.423.000	368.583
W	K/0	12.110.000	1.200.000	13.310.000	153.720.000	95.220.000	9.283.000	773.583
X	K/3	11.820.000	1.200.000	13.020.000	150.240.000	78.240.000	6.736.000	561.333
Y	K/0	9.810.000	1.200.000	11.010.000	126.120.000	67.620.000	5.143.000	428.583
Z	K/3	10.341.000	1.200.000	11.541.000	132.492.000	60.492.000	4.073.800	339.483
AB	K/0	11.092.000	1.200.000	12.292.000	141.504.000	83.004.000	7.450.600	620.883
CD	K/1	9.420.000	1.200.000	10.620.000	121.440.000	58.440.000	3.766.000	313.833
EF	K/2	12.098.000	1.200.000	13.298.000	153.576.000	86.076.000	7.911.400	659.283
GH	K/2	11.982.000	1.200.000	13.182.000	152.184.000	84.684.000	7.702.600	641.883
						1.359.735.000	106.299.150	8.858.263

Sumber : Data Diolah

Dari tabel di atas nilai pajak terutang karyawan tetap berdasarkan Pph 21 selama sebulan yaitu Rp. 8.858263- tanpa mengimplementasikan metode *gross up* terlebih dahulu. Nominal tersebut terlebih dahulu akan ditinjau kembali saat menghitung laporan L/R fiskal untuk mendapatkan nominal kepositifan atas Pph 21 yang harus dibayarkan oleh pihak Klinik. Pengoreksian positif berdampak pada peningkatan pajak yang harus di bayar. Saat menghitung besar nominal pada L/R fiskal tidak diperbolehkan ada pembebanan pembayaran sebagai pembiayaan laporan L/R fiskal sebagai patokan dalam menentukan Pph badan atas akun beban Pph yang termuat dalam L/R Klinik. Hal ini disebabkan akun beban Pph 21 adalah hak yang dilimpahkan oleh pemberi kerja atas rasa nikmat yang termuat dalam pasal 4 ayat 3 huruf (d) UU No. 7 tahun 2021. Peningkatan PKP dan juga Pph pasal 21 disebabkan oleh perubahan tunjangan pajak untuk karyawan yang mana semula berupa akun beban Pph pasal 21.

Tabel 3
Pph Pasal 21 Karyawan Tetap Jika Menggunakan Metode *Gross Up*

Nama Karyawan	Status	Gaji Pokok	Tunjangan Transport	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto Setahun	PKP	PPH21 Setahun	PPH 21 Sebulan
A	K/2	9.120.000	1.200.000	250.098	10.570.098	120.841.176	53.341.176	3.001.176	250.098
B	K/1	7.124.000	200.000	89.884	7.413.884	84.572.211	21.572.211	1.078.611	89.884
C	TK/3	6.153.000	200.000	21.597	6.374.597	72.683.368	5.183.368	259.168	21.597
D	K/0	5.126.000	200.000	9.721	5.335.721	60.833.053	2.333.053	116.653	9.721
E	K/0	6.128.000	200.000	59.821	6.387.821	72.857.053	14.357.053	717.853	59.821
F	TK/1	6.712.000	200.000	89.021	7.001.021	79.856.053	21.365.053	1.068.253	89.021
G	TK/0	5.120.000	200.000	29.158	5.349.158	60.997.895	6.997.895	349.895	29.158
H	TK/2	5.510.000	200.000	9.184	5.719.184	65.204.211	2.204.211	110.211	9.184
I	K/0	5.612.000	200.000	34.021	5.846.021	66.665.053	8.165.053	408.253	34.021
J	K/1	6.201.000	200.000	43.734	6.444.734	73.496.211	10.496.211	524.811	43.734
K	K/0	7.540.000	300.000	135.421	7.975.421	91.001.053	32.501.053	1.625.053	135.421
L	K/1	7.135.000	300.000	95.434	7.530.434	85.904.211	22.904.211	1.145.211	95.434
M	K/1	6.910.000	300.000	84.184	7.294.184	83.204.211	20.204.211	1.010.211	84.184
N	K/3	6.553.000	300.000	26.861	6.879.861	78.446.526	6.446.526	322.326	26.861
O	TK/0	6.921.000	300.000	124.208	7.345.208	83.809.895	29.809.895	1.490.495	124.208
P	TK/0	7.270.000	300.000	141.658	7.711.658	87.997.895	33.997.895	1.699.895	141.658
Q	K/2	12.480.000	1.200.000	843.039	14.523.039	168.276.471	100.776.471	10.116.471	843.039
R	K/2	10.829.000	1.200.000	551.686	12.580.686	144.968.235	77.468.235	6.620.235	551.686
S	TK/2	10.480.000	1.200.000	556.275	12.236.275	140.835.294	77.835.294	6.675.294	556.275
T	K/1	11.420.000	1.200.000	722.157	13.342.157	154.105.882	91.105.882	8.665.882	722.157
U	K/1	12.140.000	1.200.000	849.216	14.189.216	164.270.588	101.270.588	10.190.588	849.216
V	K/2	10.160.000	1.200.000	433.627	11.793.627	135.523.529	68.023.529	5.203.529	433.627
W	K/0	12.110.000	1.200.000	910.098	14.220.098	164.641.176	106.141.176	10.921.176	910.098
X	K/3	11.820.000	1.200.000	660.392	13.680.392	158.164.706	86.164.706	7.924.706	660.392
Y	K/0	9.810.000	1.200.000	504.216	11.514.216	132.170.588	73.670.588	6.050.588	504.216
Z	K/3	10.341.000	1.200.000	399.392	11.940.392	137.284.706	65.284.706	4.792.706	399.392
AB	K/0	11.092.000	1.200.000	730.451	13.022.451	150.269.412	91.769.412	8.765.412	730.451
CD	K/1	9.420.000	1.200.000	369.216	10.989.216	125.870.588	62.870.588	4.430.588	369.216
EF	K/2	12.098.000	1.200.000	775.627	14.073.627	162.883.529	95.383.529	9.307.529	775.627
GH	K/2	11.982.000	1.200.000	755.157	13.937.157	161.245.882	93.745.882	9.061.882	755.157
			21.600.000	10.304.554			1.483.389.661	123.654.661	10.304.555

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 3 metode *gross up* diimplementasikan untuk menentukan besarnya tunjangan pajak yang diterima karyawan dari beban Pph pasal 21. Dari hasil perhitungan ditemukan nominal Rp. 10.304.555,- yang merepresentasikan Pph karyawan tetap yang terutang selama sebulan.

Tabel 4
Laporan Laba Rugi

Revenue	
<i>outpatient income</i>	1.168.234.011
<i>Hospitalization Income</i>	3.124.567.009
<i>Revenue from Supporting Services</i>	2.227.689.074
<i>Insurance Income</i>	12.567.845.430
Total income	19.088.335.524
Harga Pokok Penjualan	-52.098.654
GROSS PROFIT	19.036.236.870

BUSINESS COSTS		
<i>Service Fee</i>	10.117.542.392	
<i>General and Administrative Fees</i>	2.996.745.451	
<i>Promotion Fee</i>	60.543.200	
<i>Transport Allowance</i>	21.600.000	
Total cost		-13.196.431.043
L/R OPERASIONAL		5.839.805.827
OTHER INCOME & COSTS		
<i>Other income</i>	111.654.987	
<i>Biaya Lain-Lain</i>	-70.543.218	
Total Pendapatan & Biaya Lain-Lain		41.111.769
L/R Sebelum Pajak		5.880.917.596
Pph Badan		-1.285.375.641
L/R Setelah Pajak		4.595.541.955

Sumber : Data Diolah

Pada tabel 4 ditunjukkan bahwa saat menghitung L/R tidak diperbolehkan menginputkan beban Pph pasal 21. Hal ini disebabkan beban Pph pasal 21 tidak mendapat pengakuan dari fiskus. Apabila dalam laporan L/R mengakui beban Pph 21 atas tunjangan, maka hasil penganalisaannya menggunakan metode *gross up* ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5
Laporan Laba Rugi Menggunakan *Gross Up*

REVENUE		
<i>outpatient income</i>	1.168.234.011	
<i>Hospitalization Income</i>	3.124.567.009	
<i>Revenue from Supporting Services</i>	2.227.689.074	
<i>Insurance Income</i>	12.567.845.430	
Total Income		19.088.335.524
Harga Pokok Penjualan		-52.098.654
Gross Profit		19.036.236.870
BUSINESS COSTS		
<i>Service Fee</i>	10.117.542.392	
<i>General and Administrative Fees</i>	2.996.745.451	
<i>Promotion Fee</i>	60.543.200	
<i>Transport Allowance</i>	21.600.000	
Tunjangan Pph 21	123.654.761	
Total Biaya		-13.320.085.804
L/R OPERASIONAL		5.716.151.066
PENDAPATAN & BIAYA LAIN-LAIN		
Pendapatan Lain-Lain	111.654.987	
Biaya Lain-Lain	-70.543.218	
Total Pendapatan & Biaya Lain-Lain		41.111.769

L/R Sebelum Pajak	5.757.262.835
Pph Badan	-1.258.348.767
L/R Setelah Pajak	4.498.914.068

Sumber : Data Diolah

Klinik dapat mengurangi pembayaran Pph badan jika dianalisis menggunakan metode *gross up*.

Tabel 6
Hasil Penghematan Pph Badan

PENGHEMATAN PPH BADAN YANG DI HASILKAN	
Pph Badan Sebelum Menggunakan Metode Gross Up	1.285.375.641
Pph Badan Sesudah Menggunakan Metode Gross Up	<u>1.258.348.767</u>
	27.026.874

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, apabila Klinik menerapkan metode *gross up* akan menghasilkan penghematan Pph badan sebesar Rp. 27.026.874,- yang mana Pph badan tersebut mengalami penurunan.

Pembahasan

Tax planning dengan menggunakan metode *gross up* mengakibatkan pajak penghasilan pasal 21 Klinik Pratama Rawat Inap Kab. Kediri naik. Jika Kebijakan Pph pasal 21 dengan *gross up* diterapkan perusahaan akan terlihat memberatkan perusahaan karena biaya fiskal yang lumayan besar tersebut akan seperti pemborosan dari segi komersial, tetapi harus pula diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang besar akan berdampak pada laba rugi sebelum pajak yang menjadi lebih kecil dan selanjutnya Pph badan yang terutang akan menjadi kecil[2]. Dalam penelitian ini selaras dengan penelitian Munawaroh, (2022), metode *gross up* merupakan metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan Pph pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Tunjangan pajak ini termasuk penghasilan (objek Pph pasal 21). Dengan menerapkan metode *gross up*, jumlah tunjangan pajak tersebut bagi karyawan sesungguhnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan, tetapi untuk perhitungan Pph pasal 21 karyawan akan lebih besar, dengan diberikannya tunjangan pajak maka penghasilan bruto karyawan akan bertambah dan kemudian baru dikenakan Pph pasal 21[2].

KESIMPULAN

Dari hasil riset yang dilakukan pada Klinik tersebut didapatkan data yaitu perencanaan pajak dengan mengganti beban tunjangan Pph 21 yang di tanggung badan usaha ke dalam tunjangan pajak dengan metode *gross up* bisa meminimalkan pajak dengan nominal Rp. 27.026.874. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan efisiensi pembayaran Pph Badan, peneliti memberikan rekomendasi bagi Instansi terkait yaitu Klinik agar merumuskan (*tax planning*). Tata cara penentuan (*tax planning*) bisa dilakukan dengan mudah dengan berpatokan pada peraturan perundangan terkait perpajakan yang diberlakukan pada waktu itu. Salah satunya menggunakan pendekatan metode *gross up* untuk kedepannya, karena nominal pembayaran Pph badan dapat diminimalkan tanpa bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Pohan, D. C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan* (Edisi Revi). PT. Gramedia Pustaka Utama.

- [2] Munawaroh, S.(2022). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Karyawan Tetap Berdasarkan *Gross up Method* Pada PT Taubah Jaya Abadi Di Tanjung Redeb. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 6(1), 1–8.
- [3] Usmani. (2019).Perbandingan Metode Perencanaan Pajak Pph 21 (*Gross up Method* dan *Net Method*) Pada PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon . *Accounthink : Journal of Accounting and Finance* 4(2).
- [4] Sutrisno, L. A. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode Net Basis Dengan Metode *Gross up* Terhadap Pph Badan Pada PT. Anugrah Bangunjaya Abadi-Bekasi.*Jurnal Ilmiah*.
- [5] Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi 11). Salemba Empat.